



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sindi Darise^a, Amir Lukum^b, Nurharyati Panigoro^c

^{a,b,c}. Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: darisesindi@gmail.com^a, amirlukum@ung.ac.id^b, nurpanigoro@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 08-05-2025

Revised 28-05-2025

Accepted 28-05-2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Dana desa, Pembangunan Desa, Pemerintah Desa.

Keywords:

Village Fund Management, Village Development, Village Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan pedesaan di Desa Sinombayuga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dilakukan dengan 6 informan yang semuanya merupakan Pemerintah Desa Sinombayuga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinombayuga dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk pengelolaan dana desa dari tahap penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, serta evaluasi sudah dijalankan dengan sangat baik. Penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik seperti pemberdayaan masyarakat, sudah dilakukan dengan baik, Walaupun di desa sinombayuga sampai sekarang ini belum menjalankan Bumdes. Hal ini dibuktikan dengan hasil data pengelolaan dana di Desa Sinombayuga yang diperoleh peneliti pada tahun 2022-2025 yaitu, pada tahun 2022 anggaran untuk pembangunan fisik mencapai 53,16% dan untuk pemberdayaan 46,83% Selanjutnya, pada tahun 2023, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa meningkat 68,98%, sementara untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 31,01%. Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa untuk bidang pembangunan kembali mengalami peningkatan, yaitu 76,75%, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 23,24%. Kemudian pada tahun 2025, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa mencapai 80,57%, sedangkan pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi sebesar 19,42%. Dengan demikian Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sinombayuga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dijalankan dengan sangat baik.

ABSTRACT

This study aims to assess the management of village funds in rural development efforts in Sinombayuga Village, Posigadan District, Bolaang Mongondow, South. This study uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used in this study in the form of interviews were conducted with 6 informants, all of which were the Sinombayuga Village Government. The results of this study show that Sinombayuga Village in the management of village funds is in accordance with the legislation and applicable regulations. For the management of village funds from the stage Budgeting, distribution, administration, accountability, reporting, monitoring, and evaluation have been carried out very well. The use of village funds in physical and non-physical development such as community empowerment, has been done well, although in Sinombayuga Village until now has not been running BUMDes. This is evidenced by

the results of data management data in Sinombayuga Village obtained by researchers in 2022-2025 namely, in 2022 the budget for physical development reached 53.16% and for empowerment 46.83% furthermore, in 2023, the use of village funds for village development increased 68.98%, while for community empowerment by 31.01%. In 2024, the allocation of village funds for the rebuilding field increased, which was 76.75%, and for the field of community empowerment of 23.24%. Then in 2025, the use of village funds for village development reached 80.57%, while community empowerment received an allocation of 19.42%. Thus the management of village funds in rural development efforts in Sinombayuga Village, Posigadan District, Bolaang Mongondow, South has been carried out very well.

@2025 Sindi Darise, Amir Lukum, Nurharyati Panigoro
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan sekumpulan tugas pengelolaan anggaran yang diberikan kepada setiap desa oleh APBN, yang kemudian dilacak dan di pertanggungjawabkan penggunaannya (Sondakh et al., 2022). Untuk melaksanakan tugas pengelolaan dana desa perlu diterapkan sistem dan prosedur keuangan yang baik serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. (Mustofa & Nur Afifah, 2023). Pemerintah desa harus menetapkan uraian tugas, struktur organisasi, dan standar yang mengatur kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Pedoman pengelolaan dana desa antara lain; transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin dan ketertiban anggaran, yaitu pengelolaan dana desa yang mengacu pada undang-undang atau asas yang mendasarinya.

Tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan sepanjang satu tahun takwim, yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. (Lintje Kalangi, 2020). Setiap tahapan penyelenggaraan dana desa memiliki pedoman atau persyaratan yang perlu dipahami dan diikuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Desa, yang termasuk Kepala Desa dalam struktur internalnya, telah menyatakan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya, antara lain Sekretaris Desa, Kabag keuangan, Kabag perencanaan, dan perangkat desa lainnya (Polutu et al., 2022).

Penggunaan dana desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa, yang mencakup tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Aturan ini sejalan dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa dana desa merupakan salah satu jenis transfer ke daerah. (Menteri Keuangan, 2023)

Selanjutnya, penggunaan dana desa juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang menjadi dasar perlunya penetapan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait rincian prioritas penggunaan dana desa. Hal ini menegaskan bahwa dana desa merupakan bagian integral dari transfer ke daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, pengelolaan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan diatur melalui sejumlah Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pembagian, penetapan rincian, dan penyaluran dana desa. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020, revisi dari Perbup Nomor 63 Tahun 2019 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022, revisi dari Perbup Nomor 98 Tahun 2021, yang mengatur pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Tahun 2022 guna memastikan kelancaran pengelolaan ADD. (Bupati Bolaang Mongondow Selatan, 2020). Sebelumnya, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 juga memberikan pedoman pelaksanaan ADD, termasuk pengelolaan dan penggunaannya.

Keseluruhan peraturan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, dana desa diharapkan dapat mendukung pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa, baik secara nasional maupun spesifik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki kewenangan mengelola sumber keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keuangan desa tidak hanya bergantung pada dana desa dari APBN, tetapi juga dari berbagai sumber lainnya.

Selain dana dari APBN, desa juga memperoleh pendapatan dari PADes, ADD, DBH-PRD, hibah, bantuan pemerintah, serta pendapatan sah lainnya (Shieren Novelinda et, al, 2024). Semua sumber ini dituangkan dalam APBDes, yang merupakan rencana keuangan tahunan desa (Fadilah et al., 2020)

Di samping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat enam sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah (DBH - PRD) yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan pemerintah (Pusat - Daerah), hibah pihak ketiga, pendapatan lain – lain yang sah. (Shieren Novelinda et, al, 2024)

Berdasarkan penelitian Lubis (Fadilah et al., 2020) APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa yang mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah

pembangunan nasional. (Sondakh, 2021)

Pada proses Pembangunan Nasional peran dari Pemerintah Daerah meliputi Bupati kepala Daerah, Camat, serta Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang penting dalam hal menyukseskan pembangunan. Pemerintah daerah diberi hak penuh untuk mengatur rumah tangganya dalam membuat kebijakan dan program-program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. (Jenar, 2022) Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak maka pembangunan secara nasional akan berat sebelah, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan yang sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan negara.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta pengendalian kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Rozandi & Digdowiseiso, 2021) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan sosial.

Penelitian ini fokus pada implementasi pengelolaan dana desa di Desa Sinombayuga. Berdasarkan wawancara, ditemukan beberapa kendala: belum adanya perangkat desa yang ahli dalam menyusun RAB, sehingga kepala desa mengandalkan pihak luar; belum terbentuknya BUMDes karena pengalaman buruk di desa lain; keterlambatan pencairan dana desa; serta gangguan jaringan yang menghambat pencairan gaji aparat dan penyaluran bantuan seperti raskin (beras miskin).

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti oleh Siska Etika & Waruwu (2023), Ikbal Sadam Tri Utomo dan Sukimin, A. Heru Nuswanto (2023), serta Cerliana Panda, Sabulon Sayang, dan Nuraini Ismail (2021), yang menekankan pentingnya perencanaan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pedesaan di Desa Sinombayuga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatandan Belanja kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Hurriyaturohman et al., 2021)

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta

penanggulangan dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. (Winantasari & Mustofa, 2024)

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan dan tahap pelaporan dalam pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi dan pelaksanaan anggaran secara tertib dan disiplin. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa memiliki kekuasaan yang sangat penting yaitu sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah dalam mengatur kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dan mengatur kebijakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam hal ini didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), termasuk sekretaris desa dan perangkat desa (Susilo et al., 2024)

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa merupakan nilai-nilai yang menjiwai dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya (Hariawan, 2019:62). Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (Saputra et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif Menurut (Sugiyono, 2019). adalah bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menemukan fenomena mendalam dengan Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil secara kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan realitas sosial yang melibatkan interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam pemerintahan desa di Indonesia, konsep *Good Governance* digunakan sebagai kerangka untuk memperkuat otonomi desa. Otonomi ini hanya akan efektif jika didukung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK No. 199/PMK.07/2017, mencakup:

a) penganggaran, b) pengalokasian, c) penyaluran, d) penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan e) pemantauan serta evaluasi.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaannya.

Penelitian ini berfokus pada Dana Desa yang bersumber dari APBN, karena dana ini mencerminkan kewenangan desa yang diberikan pemerintah pusat melalui undang-undang. Desa diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga diberikan kewenangan dan dana untuk menjalankan fungsinya. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar. Berikut adalah Dana Desa yang diterima Desa Sinombayuga pada tahun 2022–2025.

Tabel 1. Rincian Dana Desa yang di Terima Desa Sinombayuga Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDesa
2022	678.023.000.00	1.173.363.000.00
2023	922.441.000.00	1.417.781.000.00
2024	784.053.000.00	1.279.393.000.00
2025	826.480.000.00	1.401.820.000.00

Sumber: Pemerintah Desa Sinombayuga, 2025

Berdasarkan tabel di atas, setiap tahun Dana Desa yang diterima Desa Sinombayuga selalu berbeda dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan alokasi APBDes untuk Dana Desa bergantung pada kemampuan APBN. Perhitungan alokasi ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN. Terlihat selisih antara Dana Desa yang diterima dengan total APBDes. Pada tahun 2022, Dana Desa sebesar Rp 678.023.000 dialokasikan menjadi APBDes Rp 1.173.363.000; tahun 2023 sebesar Rp 922.441.000 menjadi Rp 1.417.781.000; tahun 2024 sebesar Rp 784.053.000 menjadi Rp 1.279.393.000; dan tahun 2025 sebesar Rp 826.480.000 menjadi Rp 1.401.820.000. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari APBDes, dimulai dari perencanaan dalam Musrenbangdes yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menampung aspirasi demi pembangunan partisipatif. Hasilnya menjadi acuan penyusunan RKPDes dan APBDes, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan. Setelah Dana Desa diterima, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama perangkat dan masyarakat dari tahap perencanaan hingga realisasinya. Pengelolaan Dana Desa meliputi tahap sebagai berikut :

a) Tahap Penganggaran

Penganggaran Dana Desa di Desa Sinombayuga dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan, efisien, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yaitu dokumen tahunan yang memuat kegiatan prioritas desa selama satu tahun anggaran. Penyusunan RKPDes dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk BPD, tokoh

masyarakat, dan perwakilan dusun, untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan. Hasil Musdes menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes adalah dokumen yang merinci seluruh pendapatan desa (termasuk dana desa, alokasi dana desa, dan sumber lainnya), belanja kegiatan, serta pembiayaan tertentu. Penyusunannya dilakukan secara detail berdasarkan RKPDes. Setelah disetujui dan ditetapkan melalui Perdes oleh pemerintah desa dan BPD, anggaran dijabarkan ke dalam RAB tiap kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial, agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Di Sinombayuga, penganggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur (jalan usaha tani, posyandu, dan fasilitas publik), pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan usaha), penanggulangan bencana (pengadaan peralatan/logistik), dan kesejahteraan sosial seperti BLT.

b) Tahap Pengalokasian

Untuk pengalokasian Dana Desa di Desa Sinombayuga Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, pengalokasian dana desa di Desa Sinombayuga secara umum telah dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Namun, dari hasil analisis, terdapat beberapa poin penting yang bisa menjadi bahan refleksi untuk menilai apakah alokasi tersebut benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Pengalokasian dana di Desa Sinombayuga memang terlihat cukup efektif dalam mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan tani dan sekolah TK/PAUD telah meningkatkan akses warga dan memperlancar aktivitas pertanian. Program bantuan langsung tunai (BLT) juga dinilai membantu meringankan beban masyarakat yang ekonominya lemah. Secara prosedural, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa dan jika ada masyarakat yang memberikan pendapat atau saran, para aparat desa akan mempertimbangkan saran dari masyarakat tersebut. Pengalokasian dana secara garis besar sudah merespons kebutuhan desa, seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Para aparat desa lebih memfokuskan dana desa untuk kepentingan masyarakat, terutama menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti bantuan BLT (bantuan langsung tunai). Dana desa telah memberi dampak positif terutama dalam hal pembangunan fisik dan aksesibilitas desa. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat dan sangat membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Jadi Kesimpulannya Pengalokasian dana desa di Desa Sinombayuga sudah berjalan sesuai aturan dan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, namun masih memerlukan perbaikan dari segi efektivitas pelaksanaan, kualitas partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program. Dengan perencanaan yang lebih berbasis data dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, dana desa dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

c) Tahap Penyaluran

Untuk tahap penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya akan dilakukan pemindahbukuan kembali dari Rekening Kas Umum Daerah RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). RKD ini sendiri merupakan rekening penyimpanan

uang pemerintah desa yang dapat untuk menampung seluruh penerimaan dana desa dan akan dipergunakan untuk membayar segala pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Didalam proses penyaluran dana desa di desa sinombayuga tidak hanya dalam 1 tahapan saja tetapi malauai tahap 1 hingga sampai tahap 3. Tahapan tersebut seperti: 1.) Pada tahap 1, pihak yang mengajukan kegiatan pembangunan wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Persyaratan ini meliputi bukti realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya, kelengkapan dokumen administrasi, perencanaan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.) Selanjutnya, pada tahap 2, pihak desa akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diserahkan. Pada tahap ini, akan dipertanyakan dan dikaji kembali apa saja kegiatan pembangunan yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diajukan pada tahap 1 benar-benar lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. 3.) Kemudian, pada tahap 3, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen yang sudah diverifikasi. Jika terdapat perubahan atau penyesuaian, maka dilakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dokumen pendukung lainnya, agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.

Setelah seluruh tahapan pengajuan tersebut dilaksanakan dan dinyatakan lengkap serta valid, dokumen akan dikembalikan kepada penyelenggara kegiatan atau penyelenggara pembangunan. Penyelenggara kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara manual berdasarkan kebutuhan riil dari pembangunan fisik yang direncanakan.

d) Tahap Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Penatausahaan yang dilakukan di Desa Sinombayuga mencakup berbagai tahapan penting dan sistematis. Kegiatan ini dilakukan oleh aparat desa, untuk memastikan bahwa seluruh proses penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penatausahaan dana desa di Desa Sinombayuga dilakukan secara tertib dan mengikuti prinsip transparansi serta akuntabilitas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan desa agar seluruh penggunaan anggaran dapat tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penatausahaan dimulai sejak penerimaan dana desa masuk ke rekening kas desa. Selanjutnya, setiap penggunaan dana dicatat dan dibukukan secara terperinci oleh bendahara desa menggunakan format dan sistem yang telah ditentukan dalam aturan pengelolaan keuangan desa.

e) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantaun dan evaluasi dana desa yang dilakukan di Desa Sinombayuga mencakup berbagai tahapan penting dan sistematis. Kegiatan ini dilakukan oleh perangkat desa untuk memastikan bahwa seluruh proses penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tahap awal yang dilakukan adalah pengecekan dokumen administrasi, seperti laporan penggunaan anggaran, kwitansi, berita acara, serta dokumentasi kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pengecekan ini juga mencakup observasi langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Setelah pengecekan, dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap hasil penggunaan dana desa. Evaluasi ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga efektivitas program atau kegiatan yang didanai, apakah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, para aparat desa dapat mengidentifikasi kendala, kekurangan, atau penyimpangan yang terjadi selama proses penyaluran dana desa.

Hasil dari evaluasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dalam penyaluran dana desa di tahap berikutnya, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.


Penggunaan Dana Desa Di Desa Sinombayuga

Dana desa di Desa Sinombayuga dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab. Dana Desa sejauh ini dimanfaatkan untuk mengefektifkan program-program yang berbasis desa serta penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa secara merata dan berkeadilan. Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mengetahui alokasi penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan analisis terhadap persentase penyaluran dana pada masing-masing bidang dari tahun ke tahun. Dana Desa memiliki dua fokus utama, yaitu untuk kegiatan pembangunan fisik desa serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat desa. Melalui analisis ini, dapat terlihat bagaimana prioritas penggunaan dana diarahkan, serta sejauh mana keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas masyarakat telah tercapai.

Gambar berikut menyajikan data mengenai persentase penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Data ini menunjukkan kecenderungan alokasi dana yang semakin besar untuk pembangunan fisik, sementara alokasi untuk pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan setiap tahunnya. Pola ini mencerminkan adanya pergeseran fokus pemerintah desa terhadap aspek pembangunan infrastruktur, yang meskipun penting, perlu diimbangi dengan perhatian terhadap penguatan kapasitas dan potensi sumber daya manusia.

Tabel 2. Persentase Pembangunan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinombayuga Tahun 2022-2025



Sumber: APBDes Desa Sinombayuga Tahun 2022-2025

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Sinombayuga pada tahun 2022, Dana Desa dialokasikan untuk digunakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebesar Rp196.097.000 atau 53,16%, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar Rp172.747.300 atau 46,83%. Selanjutnya, pada tahun 2023, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa meningkat menjadi Rp505.376.551 atau 68,98%, sementara untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp227.162.900 atau 31,01%. Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa untuk bidang pembangunan kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp510.844.400 atau 76,75%, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp154.687.200 atau 23,24%. Kemudian pada tahun 2025, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa mencapai Rp604.244.000 atau 80,57%, sedangkan pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi sebesar Rp145.638.000 atau 19,42%.

Dari data tersebut, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, proporsi Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa terus meningkat, sementara alokasi untuk pemberdayaan masyarakat cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa lebih difokuskan pada pembangunan fisik atau infrastruktur desa dibandingkan dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Strategi ini kemungkinan besar dipilih untuk menciptakan fondasi pembangunan yang kuat terlebih dahulu, sebelum kemudian mengarah pada pengembangan potensi masyarakat secara lebih intensif.

Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa memberikan dampak yang positif di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Baik dalam bidang pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut dapat diketahui dengan sudah memadainya Sebagian banyak infrastruktur seperti gedung posiyandu, tribun olahraga, dan adanya jalan usaha tani yang semakin kian membaik dan memadai sehingga segala aktivitas masyarakat desa dapat berjalan dengan lancar. Selain dalam bidang pembangunan terutama pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat seperti adanya peningkatan produksi tanaman pangan bagi masyarakat, pembelian mesin paras, dan masih banyak lagi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinombayuga yakni adanya nilai-nilai sosial, sumber daya manusia, serta program yang tepat.

a) Nilai-nilai sosial

Masyarakat Desa Sinombayuga masih sangat menjunjung tinggi tradisi gotong royong, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa. Mereka memiliki karakter saling peduli satu sama lain, yang menjadi modal sosial dalam mendorong pembangunan desa yang mandiri. Wujud gotong royong dan kepedulian terlihat dalam berbagai kegiatan desa, termasuk musyawarah yang tetap diikuti antusias oleh masyarakat, meski hanya diwakili beberapa orang dalam pembahasan Dana Desa. Solidaritas tetap terjaga. Karena keterbatasan dana, pembangunan yang mendesak dilakukan secara gotong royong.

b) Sumber Daya Manusia

Di dalam pengelolaan dana desa, faktor sumber daya manusia tentunya sangat membantu dalam berjalannya pengelolaan tersebut. Hal ini mendukung karena staf-staf di kantor desa memiliki latar belakang Pendidikan lulusan SMA dan juga sarjana. Setiap staf desa pun memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Hal tersebut dapat membantu berjalannya pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di Desa Sinombayuga dengan mudah. Komposisi staf di desa pun diatur tidak terlalu didominasi oleh staf yang berusia muda atau pun tua, dibuat seimbang untuk saling bekerjasama dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor Penghambat

Penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa tidak langsung dan serentak, melainkan melalui beberapa tahapan yang diatur. Proses dimulai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). RKD adalah rekening resmi pemerintah desa untuk menampung seluruh penerimaan desa, baik dari transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli desa. Dana di RKD digunakan untuk membiayai program pembangunan, pemerintahan desa, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Setiap tahap penyaluran diatur ketat demi akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas agar dana benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Hambatan penyaluran dana desa di Sinombayuga tidak ada dalam pelaksanaan, namun keterlambatan pencairan disebabkan oleh birokrasi kecamatan dan daerah serta penyaluran yang sering terlambat.

Upaya-upaya mengatasi hambatan birokrasi dilakukan dengan pemerintah desa yang selalu berhubungan dengan pemerintah kota/daerah atau berkonsultasi dengan pendamping lokal desa untuk mencari solusi. Pengelolaan Dana Desa, termasuk perencanaan, sepenuhnya diserahkan ke desa karena yang paling memahami kebutuhan prioritas adalah masyarakat desa itu sendiri, sehingga tidak ada kendala dalam menentukan kebutuhan yang paling penting.

Pembahasan

Penggunaan Dana Desa di Desa Sinombayuga lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, seperti infrastruktur dasar berupa jalan, Gedung posiyandu dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam pekerjaan, mengingat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sementara itu, sebagian dana lainnya dialokasikan untuk program pemberdayaan guna memperkuat perekonomian masyarakat.

Yang lebih penting lagi, dana tersebut seharusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti serta laporan keuangan Desa Sinombayuga pemanfaatan Dana Desa masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur fisik. Agar penggunaan Dana Desa ke depan lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan peran aktif masyarakat dalam menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi desa. Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui penyusunan perencanaan pembangunan, salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hasil penelitian ini sejalan dengan, penelitian Sulis Sri Devyana (2020) Dana

Desa memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto. Desa Ngroto mampu melaksanakan pembangunan desa yang optimal sehingga mencapai IDM tertinggi nasional. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Desa Ngroto menerapkan asas dan nilai di dalam keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun nilai yang diterapkan seperti nilai-nilai berpihak terhadap kelompok rumah tangga miskin, berpihak terhadap keadilan gender, dan berpihak terhadap kelompok terseksusi lainnya. Demikian juga dengan penelitian Pratiwi Tangahu (2020) yang menyatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa waluhu secara teknis maupun administrasi sudah baik, dan BPD dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik dan optimal, yang didukung oleh faktor pengalaman dan keterbukaan baik dengan pemerintah maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan teori *stewardship* dalam (Ainun, 2021) mengungkapkan terkait dengan tata kelola perusahaan dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan sebagai pengelola akan bertindak demi kepentingan pemilik dan organisasi serta mengesampingkan kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini mengasumsikan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki sifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemilik perusahaan (Chinn, 2000).

Jadi untuk pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan, pemantauan serta evaluasi, untuk dana Desa di Desa Sinombayuga sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sinombayuga yang menggunakan anggaran Dana Desa itu di tulis dalam RPJMDesa selain di RPJMDesa rincian Dana Desa juga di buat Laporan Realisasi Rnggaran (LRA) jadi semua rincian Dana desa dibuatkan laporan, Gunanya untuk ketransparansi Dana Desa agar dapat dibuktikan bahwa dana desa dipergunakan dengan baik oleh Desa Sinombayuga.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum telah berjalan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi desa. Pengalokasian dan penyaluran dana mengikuti tahapan yang jelas, meskipun terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penatausahaan, desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes secara efektif dan mengikuti prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dana desa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemantauan oleh Kementerian Keuangan memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan baik secara teknis dan administratif, didukung oleh kinerja aparat desa yang optimal dan komunikasi terbuka dengan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada kendala teknis, pengelolaan Dana Desa di Desa Sinombayuga sudah terlaksana dengan baik dan berdampak positif

bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan itu antarlain :

1. Peneliti hanya fokus pada pengelolaan dana desa sehingga hanya membahas pengelolaannya saja. Peneliti juga sedikit membahas mengenai transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Peneliti juga hanya menggunakan beberapa data yang didapatkan di desa, dan tidak menggunakan keseluruhannya yang ada di pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, selama proses penelitian berikut saran yang dapat di berikan oleh peneliti :

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, penting untuk terus menekankan kinerja yang optimal, baik di tingkat pemerintahan desa maupun pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai kendala yang berpotensi menghambat jalannya kegiatan yang didanai oleh Dana Desa.
2. Penyaluran Dana Desa ke setiap Desa perlu dievaluasi lebih lanjut agar pencairan dana untuk Desa Sinombayuga tidak lagi mengalami keterlambatan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang mendesak dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Diharapkan di Desa Sinombayuga harus bisa menjalankan BUMDES karena BUMDES itu sangat penting di suatu Desa jadi harus dijalankan. Jika nantinya BUMDES akan dijalankan diharakan kepada pemerintah Desa lebih tepatnya pada bagian yang mengurus BUMDES agar nantinya lebih berhati-hati agar tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan seperti yang ada di desa-desa lain.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih lagi memperhatikan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang tertuang dalam realisasi anggaran. Agar peneliti selanjutnya dapat memberikan lagi hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, M. B. (2021). Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship. *Pamator Journal*, 14(2), 95–100. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10801>
- Bupati Bolaang Mongondow Selatan. (2020). *Bupati Bolaang Mongondow Selatan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondo*. 2019, 91.
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20. *SEIKO: Journal of ...*, 6(2), 28–40.

- Hurriyaturrohman, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12–18.
<https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4589>
- Jenar, S. (2022). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. *Justitia et Pax*, 38(1), 173–207.
<https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5066>
- Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 1–56.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1036>
- Sondakh, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Shieren Novelinda¹, Imroatus Sholekah², Ria Lusiana³, N. M. (2024). *Pengawasan realisasi dana desa pada desa cendono, kecamatan kandat, kabupaten kediri tahun 2023*. 1(September), 1–14.
<https://doi.org/10.32503/aksime.v1i3.5444>
- Susilo, B., Johantri, B., Artikel, I., Keluarahan, U. M., & Education, J. (2024). *Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sinduadi , Mlati , Sleman)*. 12(3), 451–456.
- Saputra, B. T. T., Suyanto, S., & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1(1), 17–29.
<https://doi.org/10.24127/akuntansi.v1i1.42>
- Winantasari, D., & Mustofa, A. (2024). Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan. *Smia*, 2(1), 45–54.